



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN**
2. Tempat lahir : Meunasah Alue
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun C Alue Seribu Desa Panggoi Kec. Muara
Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **HENY NASLAWATY, S.H.** Dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 22/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 12 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 22/Pid.Sus/2024/ PN Lsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,84 gram;
 - b. 1 (satu) buah pisau lipat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BL-4222-NP dan STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi petugas kepolisian Polres Lhokseumawe yaitu Saksi **M RIO ANDIKA, ANDRA FANIZHA, M. MAULIDIN**, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: BL-4222-NP. Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat. Terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut.
- Sewaktu petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB di jalan Jeumpa Puteh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara membeli dari "**HERI**" (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara cash untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe No. 305/Sp.600132/2023 tanggal 21 Nopember 2023 penimbangan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 7649/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, kesimpulan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** adalah benar mengandung *metafetamina* (positif *metafetamina*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi petugas kepolisian Polres Lhokseumawe yaitu Saksi **M RIO ANDIKA, ANDRA FANIZHA, M. MAULIDIN**, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP. Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat. Terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe No. 305/Sp.600132/2023 tanggal 21 Nopember 2023 penimbangan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 7649/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, kesimpulan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** adalah benar mengandung *metafetamina* (positif *metafetamina*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRA FANIZHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **M. RIO ANDIKA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Jeumpa Puteh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara membeli dari "HERI" (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan kegiatan patroli di lokasi yang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang melintas jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP sehingga petugas kepolisian langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **M. RIO ANDIKA**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **ANDRA FANIZHA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Jeumpa Puteh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara membeli dari "HERI" (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan kegiatan patroli di lokasi yang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang melintas jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP sehingga petugas kepolisian langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **ANDRA FANIZHA** bersama dengan Saksi **M. RIO ANDIKA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Jeumpa Puteh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara membeli dari "HERI" (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari "HERI" (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang diduga tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe No. 305/Sp.600132/2023 tanggal 21 Nopember 2023 penimbangan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7649/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, kesimpulan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** adalah benar mengandung *metafetamina* (positif *metafetamina*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,84 gram;
- 1 (satu) buah pisau lipat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL 4222 NP, Nomor Rangka MH33C1004AK341608, Nomor Mesin 3C1342919;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **ANDRA FANIZHA** bersama dengan Saksi **M. RIO ANDIKA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Jeumpa Puteh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara membeli dari "**HERI**" (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari "**HERI**" (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan kegiatan patroli di lokasi yang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang melintas jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP sehingga petugas kepolisian langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta 1 (satu) bungkus/ paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **ANDRA FANIZHA** bersama dengan Saksi **M. RIO ANDIKA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di lorong Muling Desa Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dari dalam kantong kecil celana tepatnya di sebelah kanan juga terdapat 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7649/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, kesimpulan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** adalah benar mengandung *metafetamina* (positif *metafetamina*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di jalan Jeumpa Puteh Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara membeli dari “**HERI**” (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergungan sendiri, namun narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa pergungan dan berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang diduga tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Pegadaian Syariah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe No. 305/Sp.600132/2023 tanggal 21 Nopember 2023 penimbangan barang bukti milik Terdakwa **ERDIANSYAH BIN JAMALUDDIN** berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram, dengan demikian berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa melebihi dari ketentuan barang habis pakai sehari, sehingga ketentuan pasal penyalahguna tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,84 gram, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL 4222 NP, Nomor Rangka MH33C1004AK341608, Nomor Mesin 3C1342919, oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Erdiansyah Bin Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL-4222-NP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BL 4222 NP, Nomor Rangka MH33C1004AK341608, Nomor Mesin 3C1342919;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.